

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Umum Polresta Yogyakarta

Rumusan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dalam rangka menjamin terlaksananya hukum dan terbinanya ketentraman masyarakat. Dengan demikian, Polresta Yogyakarta sebagai pengemban fungsi Kepolisian memiliki kewenangan penegakan hukum dengan penjelasan.

1. Tugas Pokok Polri

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 13 UU Nomor 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. menegakkan hukum
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

2. Tugas Polresta Yogyakarta

Polresta Yogyakarta bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polresta Yogyakarta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi Polresta Yogyakarta

Polresta Yogyakarta menyelenggarakan fungsi:


- a. pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. pelaksanaan fungsi intelejen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*)
- c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensic lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan , koordinasi, dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- d. pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-

undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan Kepolisian khusus;

- e. pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patrol (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP)
- f. pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kapolresta Yogyakarta mencanangkan Kebijakan berupa 4 program sebagai berikut:

- a) Menekan Perkelahian Pelajar
 - 1) Tindakan Preemptif
 - a. Pembinaan dan penyuluhan di sekolah
 - b. Menjadi Inspektur Upacara di sekolah setiap hari senin
 - c. Membuka Jaringan melalui FKPO

- 
- d. Bimbingan penyuluhan pada wali murid / komite sekolah
 - e. Pemasangan spanduk himbauan
 - f. Pembinaan jaringan kelompok / gank belajar
 - g. Pembinaan jaringan melalui guru BK
 - h. Koordinasi dengan dinas berkaitan dengan kurikulum / kebijakan sekolah
 - i. Pendataan sekolah-sekolah
- 2) Tindakan Preventif
- a. Patroli rutin di sekolah menjelang bubar sekolah
 - b. Patroli ditempat mangkal anak sekolah
 - c. Penjagaan di lokasi rawan tawuran
 - d. Penjagaan di tempat pertandingan olahraga antra sekolah
 - e. Penjagaan di tempat pentas seni pelajar
 - f. Pengaturan arus lalu lintas di sekolah-sekolah
 - g. Membubarkan kelompok-kelompok pelajar yang mangkal / bergerombol di luar sekolah
- 3) Tindakan Represif
- a. Razia gabungan (Diknas, perwakilan guru BK) di dalam sekolah, sasaran pornografi, sajam, narkoba, dan miras.

- b. Razia gabungan (Polri, Diknas, Pol PP) di luar sekolah pada saat jam belajar dengan sasaran tempat hiburan, mall, warnet, stasiun, game center, terminal, warung tempat mangkal.
 - c. Razia pelajar di luar jam sekolah di tempat kerumunan anak-anak pelajar, dengan sasaran sajam, pornografi, dan surat ranmor.
 - d. Melakukan tindakan tegas terhadap pelajar yang terlibat perkelahian / tawuran.
- b) Malioboro bebas dari gangguan kantibmas
- 1) Tindakan preemtif :
- a. Melakukan binluh dan dikmas lintas terhadap PKL, tukang parkir, tukang bccak, kusir andong, sopir taksi, satpam, tukang kunci.
 - b. Pemasangan spanduk himbauan pesan-pesan kamtibmas di pertokoan, mall, pasar, parkiran.
 - c. Pembinaan jaringan terhadap kelompok tukang parkir, PKL, satpam, dan sumber info lain di kawasan Malioboro.
 - d. Koordinasi dengan UPTD kawasan Malioboro.
 - e. Koordinasi dengan pengelola pasar Beringharjo, hotel, pertokoan, Benteng Vredeburg.
 - f. Pemberdayaan TV video trone untuk pesan kamtibmas.

- g. Pesan kamtibmas melalui public address, di mall, pasar, dan hotel.
 - h. Himbauan melalui selebaran di boks ATM.
- 2) Tindakan preventif
- a. Patroli bersepeda, jalan kaki, ranmor R2 dan R4.
 - b. Gatur lalu lintas di daerah rawan macet.
 - c. Penambahan personel pada malam minggu, malam senin, dan hari-hari libur.
 - d. Penempatan pos-pos sementara di tempat rawan gangguan kamtibmas.
 - e. Penempatan kendaraan dan personel di sp4 tetek KA, sp4 batik Terang Bulan, depan Gedung Agung dalam rangka quick respond.
 - f. Penempatan personel secara tertutup di tempat dan jam rawan gangguan kamtibmas.
- 3) Tindakan represif
- a. Razia premanisme, sajam, narkoba, dan miras.
 - b. Razia gabungan dengan instansi terkait terhadap parkir liar, PKL, becak, andong, KTP.
 - c. Penindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas.
 - d. Penindakan hukum terhadap pelaku kejahatan / pelanggaran.

4. Organisasi Polresta Yogyakarta

Struktur Organisasi Polresta Yogyakarta mengacu pada peraturan Kapolri nomor 23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

a. Susunan Organisasi Polresta Yogyakarta sebagai berikut:

1) Unsur Pimpinan :

- a) Kepala Kepolisian Resort Kota disingkat Kapolresta
- b) Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota disingkat Waka Polresta

2) Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan

- a) Bagian Operasi (Bag Ops)
- b) Bagian Perencanaan (Bag Ren)
- c) Bagian Sumber Daya Manusia (Bag Sumda)
- d) Seksi Pengawasan (Siwas)
- e) Seksi Provos dan Paminal (Sipropam)
- f) Seksi Keuangan (Sikeu)
- g) Seksi Umum (Sium)

3) Unsur Pelaksana Tugas Pokok

- a) Sentra Pelayanan kepolisian Terpadu (SPKT)
- b) Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam)
- c) Satuan Reserse Kriminal (Satreskim)

- d) Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba)
- e) Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas)
- f) Satuan Samapta Bhayangkara (Satsabhara)
- g) Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas)
- h) Satuan Pengamanan Obyek Vital (Satpamobvit)
- i) Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti)

4) Unsur Pendukung : Seksi Teknologi Informasi Kepolisian (Sitipol)

5) Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan Polresta adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor disingkat Polsek

b. Struktur Organisasi Polsek Tipe Urban:

- 1) Polsek Tegal Rejo
- 2) Polsek Jetis
- 3) Polsek Gedog Tengen
- 4) Polsek Wirobrajan
- 5) Polsek Mantrijeron
- 6) Polsek Mergangsan
- 7) Polsek Kraton
- 8) Polsek Ngampilan
- 9) Polsek Gondomanan
- 10) Polsek Pakualaman
- 11) Polsek Danurejan

12) Polsek Umbulharjo (dan satu Polsubsektor)

13) Polsek Gondokusuman

14) Polsek Kota Gede


5. Logo Polresta Yogyakarta

a. Logo

Polresta Yogyakarta memiliki logo yang sama dengan POLDA DIY.

Logo Polresta Yogyakarta adalah sebagai berikut :

GAMBAR 2.1
Logo Polresta Yogyakarta



Sumber : jogja.polri.go.id, 2013

b. Arti Logo

a) Gapura dan sembilan anak tangga memiliki arti:

1) Polresta Yogyakarta berada di Wilayah kerajaan Mataram yang merupakan pusat seni adiluhung dari masa ke masa.

2) Jumlah sembilan tangga bermakna untuk mencapai hasil tugas sebagai prajurit bhayangkara harus melewati ujian-ujian (hindari

nafsu angkara murka yang ada pada manusia untuk bersih dan tidak tercela).

3) Yogyakarta merupakan daerah istimewa yang mempunyai latar belakang sejarah perjuangan kemerdekaan RI di masa revolusi dengan pantang menyerah, ini merupakan cerminan dari perjuangan dari raja-raja Mataram tempo dulu saat melawan penjajah Belanda.

b) Kelopak bunga "5" buah, warna putih memiliki arti:

1) Sapda Pandita Ratu bermakna apa yang dipikirkan sempurna dan tidak akan berubah.

2) Berbudi Bawaleksana bermakna tidak segan-segan memuji kepada yang berjasa serta menghukum kepada yang bersalah demi tegaknya kewibawaan.

6. Unit Dikyasa Polresta Yogyakarta

6.1 Tugas Kanit Dikyasa Sat Lantas Polresta Yogyakarta:

- 1 Mengumpulkan data prasarana / rambu jalan yang rusak maupun yang baru
- 2 Menyelenggarakan pengkajian permasalahan dalam bidang Rekayasa Lantas
- 3 Memberikan saran – saran kepada pimpinan / instansi terkait mengenai sarana dan prasaran jalan
- 4 Menyiapkan materi Dikmas Lantas

- 5 Menyelenggarakan giat pendidikan dan pembinaan PKS (Patroli Keamana Sekolah) dan PSA (Polisi Sahabat Anak) di sekolah
- 6 Bertanggung jawab kepada Kasat Lantas tentang pelaksanaan tugas sehari-hari

6.2 Struktur Organisasi unit Dikyasa Polresta Yogyakarta

Unit Dikyasa sebagai salah satu unit di Polresta Yogyakarta memiliki struktur organisasi yang sederhana namun saling berkaitan satu sama lain. Struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

BAGAN 2.1
Struktur Organisasi Unit Dikyasa Polresta Yogyakarta



Sumber : Unit Dikyasa, 2013

6.3 Polisi Sahabat Anak

Polisi Sahabat Anak merupakan salah satu program kerja dari unit Pendidikan dan Rekayasa Satuan Lalu Lintas Polresta Yogyakarta yang

mengajak anak-anak untuk dekat dan bersahabat dengan Polisi serta mengetahui bagaimana polisi khususnya resort Kota Yogya dalam melaksanakan tugas. Selain itu, anak-anak juga diharapkan untuk tidak takut kepada polisi. Tujuan utama dari adanya Polisi Sahabat Anak adalah agar hubungan antara anak-anak dengan polisi tidak renggang. Anak-anak tidak merasa takut dengan polisi dan menganggap polisi adalah sahabat anak-anak.

Polisi Sahabat Anak memiliki kegiatan seperti :

- a. Pengenalan rambu-rambu lalu lintas

GAMBAR 2.2
Kegiatan Polisi Sahabat Anak



Sumber : Dokumentasi Polresta Yogyakarta, 2013

- b. Tepuk camejasa (cara menyebrang jalan supaya aman)

GAMBAR 2.3
Kegiatan Polisi Sahabat Anak



Sumber : Dokumentasi Polresta Yogyakarta, 2013

- c. Menyanyikan lagu-lagu lalu lintas

GAMBAR 2.4
Kegiatan Polisi Sahabat Anak



Sumber : Dokumentasi Polresta Yogyakarta, 2013

- d. Cara menggunakan helm keselamatan

GAMBAR 2.5
Kegiatan Polisi Sahabat Anak



Sumber : Dokumentasi Polresta Yogyakarta, 2013

- e. Bermain bersama (lomba menggunakan media bola dan rambu-rambu lalu lintas)
- f. Pengenalan tugas polisi lalu lintas.

Polisi Sahabat Anak dipandu oleh empat polisi lalu lintas yang berasal dari unit dikyasa, yaitu:

- 1) Ipda Marija memberikan materi mengenai pengenalan tugas polisi lalu lintas
- 2) Bripta Henis Catur memberikan materi seperti lagu-lagu lalu lintas dan permainan dengan rambu-rambu lalu lintas
- 3) Bripta Gede Eli memberikan materi mengenai pengenalan rambu-rambu lalu lintas

- 4) Bripka S.Muanas memberikan materi mengenai pengenalan helm keselamatan.

Tujuan utama dari Polisi Sahabat Anak adalah untuk mendekatkan Polisi dengan anak-anak yang takut dengan polisi. Hal ini untuk menjauhi kesan bahwa polisi adalah sosok yang menakutkan dihadapan anak-anak. Selain itu, tujuan lain diadakannya Polisi Sahabat Anak adalah :

- a) Mengajarkan kepada anak-anak tentang disiplin dalam berlalu lintas sejak dini
- b) Anak-anak tidak takut kepada polisi tetapi takut kepada aturannya
- c) Polisi sahabat anak lebih efektif mengajarkan kesadaran tata tertib karena sudah dilakukan sejak dini.

Selain dilakukan di setiap sekolah yang dikunjungi, Polisi Sahabat Anak (PSA) dapat dilakukan di lingkungan Polresta Yogyakarta. Menurut Bripka Catur, jika dilakukan di daerah Polresta Yogyakarta akan lebih memudahkan melakukan pendekatan dengan anak-anak karena anak-anak langsung berhadapan dengan suasana polisi sehingga lebih mudah untuk memperkenalkan bagaimana kegiatan polisi lalu lintas.

Polisi Sahabat Anak terus ditingkatkan dan dipertahankan untuk media pendekatan antara polisi dengan anak-anak. Pengembangan kegiatan dilakukan dengan meningkatkan inovasi yang baik dalam PSA untuk menarik anak-anak agar pembentukan citra yang dilakukan polisi dapat

berhasil. Selain itu, polisi berharap anak-anak akan merasa senang dan merasa aman berada dekat dengan anak-anak karena sudah mengenal polisi dengan baik.

Cakupan wilayah sekolah yang dikunjungi oleh program Polisi Sahabat Anak ada melingkupi daerah kota Yogyakarta yang juga merupakan daerah cakupan wilayah Polresta Yogyakarta. PSA berfokus pada anak-anak berusia 3-6 tahun atau siswa sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) dan PAUD/*Playgroup*. Pada bulan Oktober 2013, kegiatan PSA dilakukan di 9 sekolah yaitu :

TABEL 2.1
Kegiatan Polisi Sahabat Anak

No	Waktu Kegiatan	Nama sekolah	Jumlah Anak
1	7 Oktober 2013	TK Mutiara Persada Jetis	67 anak
2	10 Oktober 2013	TK Bhayangkari Phatuk	75 anak
3	11 Oktober 2013	TK AL-Husna	87 anak
4	16 Oktober 2013	TK Pangudi Luhur	45 anak
5	17 Oktober 2013	TK RK Tahunan	47 anak
6	18 Oktober 2013	TK Mutiara Persada Soragan	45 anak
7	29 Oktober 2013	Playgroup TK Masjid Syuhada	50 anak
8	30 Oktober 2013	TK Tunas Muda Yogyakarta	49 anak
9	31 Oktober 2013	TK Komino Yogyakarta	45 anak

Sumber : Unit Dikayasa Polresta Yogyakarta, 2013